



**PENETAPAN**

Nomor 0062/Pdt.G/2018/MS-STR

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan perkara Cetai Talak yang diajukan oleh:

**Masykur bin Ibrahim**, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Makmur Jaya Kampung Makmur Sentosa, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**Evi Rosna binti Hamidi**, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Makmur Jaya Kampung Makmur Sentosa, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tertanggal 14 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan register perkara Nomor 0062/Pdt.G/2018/MS-STR pada

Hal 1 dari 3 hal. Penetapan Nomor 0062/Pdt.P/2018/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Maret 2018 mengajukan permohonan Cerai Talak dengan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pencabutan perkara pada tanggal 26 Maret 2018 Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara ini dibuat di luar sidang sebelum ditetapkan Penunjukan Majelis Hakim dan menurut hukum perdata pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 0062/Pdt.G/2018/MS-STR dicabut oleh Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara nomor tersebut di atas dari buku register perkara permohonan tahun 2018;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp80.000,00 (Delapan Puluh Ribu Rupiah);

Ditetapkan di Simpang Tiga Redelong  
Pada tanggal 26 Maret 2018

Hal 2 dari 3 hal. Penetapan Nomor 0062/Pdt.P/2018/MS-STR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Ketua Mahkamah Syar'iyah  
Simpang Tiga Redelong,**

**Drs. Kamaruddin Abdullah**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses .....	Rp.	50.000,-
3. Biaya Redaksi .....	Rp.	10.000,-
4. Meterai .....	Rp.	6.000,-

---

Jumlah	Rp.	96.000,-
(Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)		

Hal 3 dari 3 hal. Penetapan Nomor 0062/Pdt.P/2018/MS-STR